

## TELEKOMUNIKASI

PERDA NO. 9, LD. 2021/NO 9 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 24 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK:
- Pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital nasional sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi untuk memenuhi unsur kemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta yang efektif, efisien dan estetik.
  - Dasar hukum Perda ini adalah: Ps 18 UUD Th 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020;
  - Dalam Perda ini diatur tentang: Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Penataan infrastruktur pasif, pengendalian infrastruktur pasif, fasilitasi, menara, tiang *microcell*, Jaringan fiber optik, saluran bawah tanah, pemanfaatan barang milik negara, kewajiban, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.
- CATATAN:
- Perda ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2021
  - Dengan ditetapkannya Perda ini maka Perda no. 7 Th. 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.